



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2015/PA.Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Taksi, tempat kediaman di [REDACTED], Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 248/Pdt.G/2015/PA.Jpr. tanggal 19 Agustus 2015 telah mengajukan perkara cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 28 Desember 1996, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/14/XII/1996 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah Nomor : 06/03/IV/2011, tertanggal 18 April 2011 ;

2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri di rumah kost di sentani, kemudian pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah ke Jayapura tinggal di alamat sesuai gugatan diatas, sedangkan sekitar tahun 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia ;
3. bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak ;
4. bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak tahun 2006 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon selalu marah karena tidak mempunyai keturunan dengan Pemohon ;
5. bahwa lebih kurang sejak tahun 2007 berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia ;
6. bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman –teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon ;
7. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap dipersidangan, dimana Pemohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, dan berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak jelas alamatnya (gaib), maka selanjutnya panggilan kepada Termohon tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa panggilan sidang melalui siaran radiogram RRI Jayapura kepada Termohon yang ghaib tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing- masing pada tanggal 20 Agustus 2015 dan tanggal 22 September 2015, untuk persidangan tanggal 31 Desember 2015, dimana Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan penetapan hari sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jayapura, sebagaimana relaas panggilan Nomor 248/Pdt.G/2015/PA.Jpr. Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Jayapura dilaksanakan secara resmi dan patut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan selama dua kali secara berturut-turut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dalam hal ini tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan perkaranya, dengan demikian perkara yang bersangkutan harus digugurkan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini karena berita acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak ada kesungguhan untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg, perkara yang bersangkutan harus digugurkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh kami : Drs. Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan didampingi Wa'ani, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. Hamzah, M.H

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Wa'ani, S.H.

Perincian Biaya:

1. biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp 280.000,00
4. biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. biaya meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)